



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pengusaha mekanik CV.Sinar Perkasa, tempat kediaman di Kota Sorong, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Matematika, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Sorong, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor : 0158/Pdt.G/2018/PA.Srog, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 17 Desember 2004, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kota Sorong, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0116/kk.33.02.01/PW.01/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.

1 dari 11 hal Put. Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Desember 2017 perkara ini pernah terdaftar dengan nomor perkara : 300/pdt.g/2017/PA.Sorong, yang diajukan oleh Termohon, namun dicoret dari Register Pengadilan Agama Sorong.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Kost dijalan Telogo Mas dekat Universitas Muhammadiyah Malang selama 5 Tahun, pindah dirumah Kontrakan di Kota Sorong di lorong Aspen (Asrama Pensiunan Polisi) kurang lebih selama 2 tahun, selanjutnya pindah di Kabupaten Raja Ampat selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan kost masing-masing.
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak.
 1. **ANAK I**, lahir di Kota Sorong pada tanggal 15 Januari 2005 (dalam asuhan orang tua Pemohon).
 2. **ANAK II**, lahir di Kota Malang pada tanggal 14 Maret 2006 (dalam asuhan Pemohon).
 3. **ANAK III**, lahir di Waisai pada tanggal 23 Desember 2011 (dalam asuhan Pemohon).
5. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon tidak jujur dalam mengelola Keuangan dalam Keluarga.
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cocok antara satu dan lainnya (tidak satu visi dan misi dalam membina rumah tangga) .
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 2015, disebabkan Karena Temohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan sudah tidak cocok dan sering bertengkar. Dan termohon sudah tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon.
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak Keluarga.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

2 dari 11 hal Put. Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui penasehatan di persidangan dan melalui mediasi dengan mediator Moh. Nur Sholahuddin, S.HI., namun mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, sebagaimana laporan para pihak dan laporan mediator bertanggal 19 September 2018.

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya hadir dalam sidang perdamaian dan pada sidang selanjutnya tidak lagi hadir meskipun kepada Tergugat telah diperintahkan untuk hadir oleh ketua majelis hakim dipersidangan tanggal 28 Agustus 2018, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya.

3 dari 11 hal Put. Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Nomor 0116/kk.33.02.01/PW.01/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 (bukti P).

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon.
- Bahwa sejak tahun 2013 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering berutang pada orang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua : **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon.
- Bahwa dalam rumah tangganya, Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.
- Bahwa Termohon sering berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.

4 dari 11 hal Put. Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin komunikasi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon sesuai maksud Pasal 154 Rbg, dan juga melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomo 1 Tahun 2016, namun kedua upaya tersebut tidak mampu merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus akibat tindakan Termohon yang sering berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

5 dari 11 hal Put. Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus?
2. Apa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut?
3. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Sehelai fotokopi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Nomor 024/10/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 (bukti P).

Menimbang, bahwa bukti P, yang berupa foto kopi Buku Nikah, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara perceraian.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan untuk menghindari penyalundupan hukum, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya adalah teman sekerja Pemohon.

6 dari 11 hal Put. Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa anak Pemohon dari isteri pertamanya telah meninggalkan rumah Pemohon Termohon sering berutang pada orang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangganya, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena tindakan Termohon yang tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan sering berutang pada orang tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi jalinan komunikasi antara keduanya.

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, namun sampai batas waktu yang ditentukan Termohon tidak mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal tanpa ada jalinan komunikasi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

7 dari 11 hal Put. Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon saling berketetapan hati untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqhi al-Sunnah jilid II halaman 842 yang berbunyi :

فإن عجز عن الإصلاح بين الزوجين يفرق بينهما

“Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

8 dari 11 hal Put. Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 H, oleh Drs. Muhlís, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I. dan Hamdani, S.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Akram, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. Muhlís, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

9 dari 11 hal Put. Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Srog.



Hamdani, S.E.I.

Akram, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,-
1.	Proses	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	300.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).

10 dari 11 hal Put. Nomor 0158/Pdt.G/2018/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)